



SALINAN PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Nomor 496/Pdt.G/2012/PA Skg.
putusan.mahkamahagung.go.id



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pengguagt, umur 25 tahun. agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi- saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 496/Pdt.G/2012/PA Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, Tanggal 24 Maret 2008 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/IV/2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 Put. Ho. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diajukan permohonan ini telah

mencapai 4 tahun 3 bulan.

3. Bahwa setelah terikat perkawinan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, kini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon harmonis namun setelah anak Pemohon dan Termohon lahir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak dikarenakan Termohon selalu keluar rumah, apabila Pemohon keluar mencari nafkah, dan terkadang Pemohon sudah kembali ke rumah namun Termohon tidak berada di rumah. Apabila Termohon sudah kembali ke rumah dan Pemohon menanyakan kemana Termohon pergi, Termohon langsung marah, hal tersebut menyebabkan sering terjadi cekcok.
5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga karena mengharapkan Termohon akan raerubah sifatnya akan tetapi sifat Termohon tidak pernah berubah bahkan Pemohon mendengar kabar dari teman Termohon yang mengatakan bahwa Termohon sering pergi dengan laki-laki lain dan Pemohon sendiri sering melihat Termohon menelpon laki-laki tersebut baik didalam rumah dan setelah Pemohon mengutarakan kecurigaannya kepada Termohon, Termohon malah marah dan berkata "Tamu tidak usah tahu urusan saya dan kamu tidak usah memperdulikan saya".
6. Bahwa pada bulan Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya dan selama hampir satu tahun Pemohon mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tidak menemukan Termohon hingga pada akhir Tahun 2011 Pemohon meninggalkan Malili ke Bulu Citta Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo karena Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah bahkan Termohon sudah tidak ada kabarnya sehingga tidak

Hal. 2 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lebih tanpa saling mempedulikan lagi.



8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Suara As'adiyah) berdasarkan relaas panggilan Nomor 496/Pdt.G/2012/PA Skg, tanggal 27 Juli 2012 dan tanggal 27 Agustus 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 3 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.



Bahwa perkara ini tidak dapat didediasi karena Termohon tidak/ <
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. selanjutnya dimulai

pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon. dalam sidang tertutup
untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat
berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 26 April 2012, Nomor 011/1 /IV/2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi
sebagai berikut:

Marwah binti Magga, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tenun sutra, bertempat tinggal di Bulu Citta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2008, di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, karena saksi hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Irwandi dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia, namun kebahagiaan mulai surut sejak setelah anak mereka lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal.

Hal. 4 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon rumah tanpa tujuan tertentu bila Pemohon pergi mencari rejeki dan bila putusan.mahkamahagung.go.id



- oleh Pemohon, Termohon marah-marah akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang sudah satu tahun sebelas bulan, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas.
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad bulat untuk menalak Termohon.

Saksi 1, umur 35 tahun. agama Islam, pekerjaan tenun sutra, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri menikah pada tahun 2008, di Malili, Kabupaten Luwu Timur dan saksi hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian setelah lahir anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu keluar rumah tanpa tujuan tertentu, dan tidak memperhatikan namanya tanggung jawab seorang istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010, Termohon yang meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saya sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Hal. 5 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-ijv/v

A/

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dalam persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya Termohon

Hal. 6 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. dan secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang diakhiri pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak ?.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa meskipun dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P dan terhadap alat bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materinya ternyata sah dan memiliki sempurna dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada Tanggal 24 Maret 2008 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang bahwa saksi yang dihadapkan Pemohon ternyata saling bersesuaian

Hal. 7 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.



dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan satu sama lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
kesaksian, karena itu bukti saksi tersebut bemilai sebagai bukti sah menurut
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon dapat materiil suatu
disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah tejjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa tujuan tertentu bila
Pemohon pergi mencari rejeki dan bila dilarang oleh Pemohon, Termohon marah-marah
dan kurang memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri akhimya Termohon
pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang dan tidak
diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil
permohonan Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 24 Maret 2008.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak karena sering bertengkar disebabkan Termohon selalu keluar rumah tanpa tujuan tertentu sehingga tidak memperhatikan tanggung jawabnya selaku istri dan bila dilarang, tergugat marah-marah kepada Pemohon.
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2010 hingga kini telah mencapai 1 tahun 11 bulan tanpa diketahui keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka dalil permohonan
Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon dan
permohonan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian
dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

Hal. 9 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran adalah lazim dalam kehidupan rumah tangga. sebagai konsekuensi logis dan adanya perbedaan pendapat dan sikap dalam pengelolaan rumah tangga, dan sangat sulit membangun rumah tangga yang benar-benar terlepas dari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itulah, Undang-Undang membatasi bentuk perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berakibat rumah tangga tidak ada harapan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi disebabkan Termohon selalu keluar rumah tanpa tujuan tertentu dan bila dilarang oleh Pemohon, Termohon marah-marah serta kurang memperhatikan tanggung jawabnya selaku istri, yang akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang sudah satu tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi bahkan sampai terjadi pisah tempat tinggal seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah merupakan petunjuk besar yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, dan jika sudah demikian halnya maka sangat sulit diharapkan untuk bisa kembali berdamai.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dan istri selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai diantara keduanya.

Menimbang, bahwa ternyata di kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang terjadi adalah perselisihan yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang bahwa Majelis hakim dalam persidangan berupaya

untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon agar tidak mungkin

mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi pihak Pemohon tetap

menginginkan untuk bercerai karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya. maka

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat

dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,

majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah

memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam,

sehingga meskipun Termohon tidak hadir permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan

secara Verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, majelis hakim perlu

mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227

berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan had) untuk talak (bercerai), maka*

sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai

ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu raj i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.


Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, maka oleh karena

materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai

Hal. 11 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa 27 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati, B., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh A. Nurlaelah, S.Ag, sebagai panitera pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd.

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Natsir

Hal. 12 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Nurlaelah, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran

Perkara :

: Rp 30.000.00 : Rp

2. Administrasi

50.000,00 : Rp 150.000.00 :

3. Panggilan 4

Rp 5.000,00

Redaksi

_____ : Rp 6.000,00

5. Meterai

: Rp 241.000,00

Jumlah

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 Put. No. 496/Pdt.G/2012/PA Skg.